



Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara Melalui Integrasi Pendidikan Karakter Menurut Sistem Pendidikan Jepang

Sabrina Nur Saliha¹, Lysa Angrayni², Haura Lutfi Cahyani³, Miftahul Gusniar⁴, Zeki Drisura⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 12320721090@Students.uin-suska.ac.id, lysa.angrayni@uin-suska.ac.id, 12320721025@students.uin-suska.ac.id, 12320720430@students.uin-suska.ac.id, 12320724268@students.uin-suska.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

ABSTRACT

Education is an essential entitlement for all individuals, as promised by Indonesia's 1945 Constitution. Nonetheless, realizing this right goes beyond gaining access to education; it also encompasses the standard of education in developing a person's character. This research intends to examine education as a right of citizens by exploring the incorporation of character education within Japan's educational framework and its significance for Indonesia. The study uses a qualitative methodology through a review of existing literature. The results reveal that Japan's education system successfully intertwines key character traits like discipline, responsibility, teamwork, and integrity within formal educational settings as well as in everyday school activities. This incorporation is not just a theoretical concept; it is practical and enduring. For Indonesia, this can enhance the execution of character education, achieved not only via curriculum development but also through consistent practice in the school atmosphere. Consequently, citizens' rights to education can be fully realized, covering both intellectual growth and character development.

Keywords: Education, Citizen's Rights, Character Education, Japanese Education System, Execution

ABSTRAK

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, untuk memenuhi hak ini, tidak hanya perlu memperhatikan akses pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan karakter seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendidikan sebagai hak bagi warga negara melalui penerapan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Jepang serta hubungannya dengan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Jepang secara efisien menggabungkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran melalui proses belajar serta aktivitas sehari-hari di sekolah. Pengintegrasian ini bersifat praktis dan berkelanjutan, bukan hanya teori. Hubungan dengan Indonesia terletak pada kebutuhan untuk memperkuat penerapan pendidikan karakter yang tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada kebiasaan di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pendidikan sebagai hak warga negara dapat terlaksana secara maksimal, tidak hanya di bidang kognitif tetapi juga dalam pengembangan karakter.

Kata Kunci: Pendidikan, Hak Warga Negara, Pendidikan Karakter, Sistem Pendidikan Jepang, Penerapan.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi perubahan zaman, setiap orang berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan pengetahuan. Pengetahuan berfungsi sebagai alat penting bagi manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan diri, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui pengetahuan yang dimiliki, seseorang bisa meraih impian dan berkontribusi pada kemajuan negara, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu cara utama untuk mendapatkan pengetahuan adalah melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hak untuk mendapatkan pendidikan sangat berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang sejak lahir sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, bersifat universal dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Triwahyuningsih (2018) mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati dan dilindungi bagi setiap individu. Ini sejalan dengan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dihargai, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia berlaku selama hidup dan tidak dapat dibedakan berdasarkan ras, suku, agama, maupun golongan tertentu. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut, termasuk hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan kualitas hidup manusia.

Konstitusi Republik Indonesia secara jelas menetapkan hak atas pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 menekankan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Di samping itu, Pasal 28C ayat (1) menyebutkan bahwa setiap individu berhak mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi prinsip universal yang juga diterapkan secara nyata dalam sistem pendidikan Jepang. Salah satu ciri khas pendidikan Jepang adalah integrasi pendidikan karakter, terutama melalui *Doutoku-kyoiku* atau pendidikan moral, yang diposisikan sebagai bagian penting dalam kurikulum nasional untuk membentuk warga negara yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat.

Integrasi ini tidak terpisah dari mata pelajaran akademik, melainkan terintegrasi dalam praktik harian seperti *tokkatsu* (aktivitas kelas keseluruhan),

pembersihan sekolah bergilir, *Chiiki Anzen Mappu* (peta keamanan lingkungan), dan *Tegaki Shinbun* (surat kabar tulisan tangan), yang menekankan nilai kesadaran diri, hubungan sosial, alam, serta masyarakat. Sistem pola 6-3-3-4 tahun di bawah MEXT (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi) memastikan pengembangan karakter holistik, menghasilkan masyarakat Jepang yang etos kerja tinggi, jujur, dan proaktif, sebagaimana tercermin dalam keberhasilan transformasi pendidikan pasca-1945.

Pendahuluan ini menggaris bawahi relevansi model Jepang bagi konteks Indonesia, di mana hak pendidikan (Pasal 31 UUD 1945) dapat diperkaya dengan adaptasi integrasi karakter untuk mengatasi tantangan moral kontemporer.

Perbandingan Literatur Riview Hak Pendidikan dan Karakter, Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar dan penting bagi pengembangan individu serta kualitas suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.

Secara konstitusional, hak pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar kebutuhan, tetapi hak yang wajib dipenuhi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan memiliki peran penting dalam kehidupan individu maupun pembangunan suatu negara. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membentuk karakter dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipandang sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Dalam konteks hukum di Indonesia, hak atas pendidikan telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Affandi (2017) menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pada penyediaan lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik yang profesional, serta pembiayaan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, negara berperan sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa hak pendidikan benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.

Lebih lanjut, Nadzirah, Chairiyah, dan Pratomo (2018) menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dimulai dari pendidikan dasar sebagai fondasi utama dalam pembentukan kualitas individu. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses pendidikan dasar secara merata, termasuk bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan menjadi salah satu indikator penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, prinsip non-diskriminasi menjadi hal yang sangat penting. Ramadhani, Banjarnahor, dan Ichwan (2025) menegaskan bahwa setiap

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Sejalan dengan hal tersebut, Ayuninsi (2025) menyatakan bahwa hak memperoleh pendidikan juga harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dan berpartisipasi aktif dalam mendukung sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, keberhasilan pemenuhan hak pendidikan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.

Selain itu, pemenuhan hak pendidikan memiliki dimensi khusus dalam perlindungan anak. Ayunda (2025) menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya harus tersedia secara umum, tetapi juga harus bersifat inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi individu. Dengan demikian, kualitas pendidikan menjadi sama pentingnya dengan akses pendidikan itu sendiri.

Pendidikan juga memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hamzah, Mahelatu, dan Rajaa (2025) menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Suryani (2023) menambahkan bahwa pendidikan memiliki hakikat sebagai proses pembentukan karakter, nilai, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan kepribadian.

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas pendidikan. Triwahyuningsih (2018) menegaskan bahwa penegakan hak asasi manusia harus dilakukan secara konsisten, termasuk dalam menjamin akses pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Selain aspek hukum dan kebijakan, pendidikan juga memiliki dimensi filosofis yang penting. Marwah, Syafe'i, dan Sumarna (2018) yang mengkaji pemikiran Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, moral, maupun spiritual. Pandangan ini memperkuat bahwa hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses formal, tetapi juga kualitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pendidikan tersebut.

Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan bahwa pemenuhan hak memperoleh pendidikan merupakan kewajiban negara sekaligus hak warga negara yang penting bagi pembangunan kualitas individu dan bangsa. Namun, sebagian penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek hukum, teori, atau akses pendidikan, dan kurang menekankan dampak konkret pendidikan terhadap tercerdaskannya kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih jauh bagaimana hak memperoleh pendidikan dapat menjadi instrumen strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa secara nyata, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis studi ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hak-hak warga negara dalam mengakses pendidikan dengan cara membahas literatur, doktrin hukum, serta undang-undang yang relevan. Pendekatan yang diambil mencakup pendekatan perundang-undangan terhadap hukum dan regulasi yang berkaitan sesuai konteksnya, serta pendekatan konseptual untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang mendasar mengenai hak pendidikan.

Pengumpulan sumber hukum merujuk pada sumber hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan keputusan pengadilan) serta sumber hukum sekunder (buku, artikel, dan literatur hukum). Metode analisis dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan mengorganisir sumber hukum secara gramatikal (analisis bahasa) dan sistematis (hubungan antar-norma) sesuai dengan isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan

Manusia, pada kenyatannya, memang punya keunggulan tersendiri karena diberi akal sama Tuhan. Dengan akal itu, kita bisa berpikir, mengevaluasi, merencanakan, dan berjuang demi hidup kita sendiri, anak-anak, bahkan generasi berikutnya. Itu juga yang membuat kualitas hidup bisa terus naik. sebenarnya inti pendidikan muncul agar manusia terus berkembang dan belajar sepanjang hidup berkat kemampuan berpikir dan moralnya.

Maka dari itu, pendidikan jadi alat terpenting untuk menjaga dan memperkuat akal manusia, supaya manusia bisa menggali potensi dan memanfaatkannya. Tapi, pendidikan tidak hanya dari sekolah. Belajar juga terjadi di rumah, bersama keluarga, dan lewat interaksi di masyarakat. Ketiga tempat itu ngasih pengalaman yang membantu kita berpikir lebih baik, sekaligus membentuk karakter dan moral. Tidak sekedar soal pengetahuan, pendidikan juga penting buat menanamkan nilai-nilai moral, supaya tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif yang ada dilingkungan sehari-hari.

Pada akhirnya, pendidikan itu kunci untuk pengembangan diri. Ini yang nantinya membuat generasi bangsa semakin berkualitas. Lewat pendidikan, masyarakat bisa menjaga dan mewariskan nilai-nilai penting ke anak cucu. pendidikan adalah proses interaksi dan belajar, yang memicu kreativitas dan aktivitas. Manusia juga berusaha dengan pendidikan untuk memperkuat kepribadiannya, baik lewat kemampuan spiritual, intelektual, kreativitas, perasaannya, karya, sampai moral.

Pendidikan itu sebenarnya proses yang efektif untuk membimbing seseorang supaya bisa menemukan dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Jika negara mengabaikan pendidikan, sama saja negara tidak mendukung penuh usaha untuk memaksimalkan potensi manusia. Pada dasarnya, pendidikan berlangsung seumur hidup. tidak hanya di sekolah atau ruang belajar resmi, pengalaman-pengalaman kecil dari rutinitas harian pun termasuk bagian dari proses belajar.

Pentingnya pendidikan untuk manusia sudah tidak perlu diragukan lagi. Setiap orang butuh pendidikan karena dari sanalah manusia bisa belajar dan

berkembang. Maka dari itu, pendidikan dan manusia itu ibarat dua sisi yang selalu berjalan bersama. Selama manusia hidup dalam lingkungan sosial yang berubah dan berkembang, pendidikan pasti selalu ada dalam keseharian mereka.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menyediakan sistem pendidikan. Lewat pendidikan, negara bisa mencetak generasi yang berkualitas dan mampu berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Pendidikan juga jadi alat utama pemerintah untuk membangun bangsa dan ikut mendorong perkembangan di bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Pendidikan bagaikan tombak yang sangat penting supaya sebuah negara bisa menyiapkan generasi mendatang yang punya keterampilan di banyak bidang. Karena itu, sistem pendidikan dimuat bertahap dan mencakup banyak disiplin ilmu, supaya setiap orang bisa jadi ahli di bidangnya. Selain menambah pengetahuan, pendidikan juga alat buat menanamkan nilai moral, norma, dan budaya ke generasi muda. Intinya, pendidikan membantu menjaga dan melestarikan nilai budaya masyarakat sekaligus membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan pendidikan nasional sudah jelas tertulis di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama di Pasal 3. Di situ, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi, membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Pada intinya semua diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan juga bertugas memaksimalkan potensi peserta didik supaya jadi pribadi yang beriman, taat, berakhlak baik, punya pengetahuan luas, kreatif, dan bertanggung jawab.

Beberapa tokoh pendidikan punya pandangan sendiri soal tujuan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara berkata, pendidikan itu seharusnya membimbing anak supaya mereka bisa hidup selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Lain halnya dengan Tan Malaka. Menurutnya, pendidikan bertujuan meningkatkan kecerdasan, memperkuat kehendak, dan memperhalus perasaan manusia. Sementara John Dewey lebih menekankan bahwa pendidikan harus mencetak individu yang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah sosial di sekitar mereka. Jadi jelas, berbagai pendapat ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk manusia yang cerdas dan berkarakter.

Hak Memperoleh Pendidikan oleh Warga Negara

Setiap orang punya hak untuk mendapat pendidikan, dan itu sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pembukaan UUD 1945, alinea keempat, disebutkan bahwa salah satu tujuan utama bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan rakyat. Ini menandakan pendidikan jadi unsur vital dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang harus diupayakan pemerintah.

Tidak hanya di pembukaan, hak atas pendidikan juga muncul di beberapa pasal konstitusi. Di Pasal 28C ayat (1), disebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri lewat pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, juga akses ke ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan manusia. Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa

setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan kebutuhan masing-masing.

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang biayanya ditanggung pemerintah. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab mengatur sistem pendidikan nasional dan menyediakan minimal dua puluh persen anggaran dari APBN dan APBD buat pendidikan.

Hak atas pendidikan tidak hanya diatur dalam UUD 1945. Banyak undang-undang lain juga membahas soal ini. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di Pasal 12, tertulis jelas kalau setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan demi pengembangan diri dan kualitas hidup yang lebih baik. Undang-undang ini juga menyoroti kelompok-kelompok seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia mereka tetap punya hak yang sama untuk dapat pendidikan.

Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di Pasal 4 ayat (1), aturan ini menekankan bahwa pendidikan harus berlangsung secara demokratis, adil, dan tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia dan nilai budaya bangsa harus tetap dihormati. Di Pasal 5 ayat (1) juga ditegaskan lagi: semua warga negara punya hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Tidak hanya berhenti di situ, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga menjamin setiap warga negara punya peluang yang sama masuk pendidikan tinggi, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang ekonomi. Ini menegaskan bahwa pendidikan memang hak semua orang, bukan hak segelintir kelompok saja. Intinya, hak atas pendidikan jelas dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Negara wajib memastikan setiap warga bisa mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas, tanpa diskriminasi apa pun.

Kewajiban Negara atas Pemenuhan Hak Pendidikan (Perspektif Pendidikan Karakter di Jepang)

Meskipun kerangka hukum telah secara mendalam menjamin hak untuk pendidikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hak tersebut di Indonesia masih menghadapi banyak rintangan. Masalah utama yang sering muncul mencakup kurangnya akses pendidikan di daerah terpencil, ketidakmerataan distribusi guru, serta belum seimbangny kualitas fasilitas pendidikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin pemerataan dan mutu pendidikan bagi semua warga.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak pendidikan tidak hanya bersifat formal atau normatif, tetapi juga substantif. Hal ini berarti bahwa negara tidak hanya perlu memberikan akses pendidikan, tetapi juga harus memastikan kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh, termasuk dalam hal pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang

tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga pengembangan kepribadian dan moral peserta didik.

Sebagai bahan refleksi, sistem pendidikan di Jepang memberikan contoh bagaimana negara melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih menyeluruh dalam menggabungkan pendidikan karakter ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah Jepang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga secara sistematis menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan rasa hormat melalui kurikulum dan praktik sehari-hari di sekolah.

Implementasi pendidikan karakter di Jepang dilakukan dengan pendekatan yang integratif dan aplikatif. Contoh nyata dari hal ini adalah kegiatan *gakko soji*, yaitu aktivitas membersihkan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa secara mandiri. Aktivitas ini berfungsi tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi juga sebagai cara untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial. Selain itu, adanya pelajaran moral (*dōtoku*) memperkuat usaha sistematis dalam membentuk karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai etika dan kehidupan sosial.

Kalau melihat konteks Indonesia, ide pendidikan karakter sebenarnya sudah lama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, seperti yang digariskan oleh Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya pengembangan budi pekerti. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam budaya pendidikan sehari-hari.

Dengan mengacu pada praktik pendidikan di Jepang, Indonesia perlu memperkuat perannya dalam mengintegrasikan pendidikan karakter secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan akses pendidikan, tetapi juga mencakup perumusan kebijakan yang mampu mendorong penerapan nilai-nilai karakter di semua kegiatan pendidikan. Ini dapat dilakukan lewat penguatan kurikulum, pengembangan budaya sekolah, serta peningkatan kapasitas guru sebagai agen utama dalam proses pembentukan karakter.

Selanjutnya, negara juga harus memastikan adanya kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sesuai dengan konsep Tri Pusat Pendidikan. Namun, dalam konteks kebijakan publik, pemerintah tetap memiliki peran penting sebagai pengatur dan fasilitator utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter.

Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan harus dipahami secara menyeluruh, mencakup aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan. Integrasi pendidikan karakter seperti yang diterapkan di Jepang dapat menjadi acuan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam hal intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

SIMPULAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi instrumen utama dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan akses, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang mampu mengembangkan potensi dan membentuk karakter individu secara menyeluruh. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin hak pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya pemerataan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Sistem pendidikan di Jepang memberikan contoh konkret mengenai pemenuhan hak pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga integrasi pendidikan karakter secara sistematis dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kejujuran ditanamkan melalui proses pembelajaran dan praktik kehidupan sehari-hari di sekolah.

Dengan demikian, integrasi pendidikan karakter merupakan elemen penting dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak warga negara secara optimal. Indonesia perlu mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik melalui pendekatan yang aplikatif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan artikel ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat selama proses penulisan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–43.
- Ayunda, Amalia Uyun. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Doktrina: Journal Of Law* 8, no. 01 (2025).

- Ayuninsi, Sri. "Warga Negara, Hak Dan Kewajiban Warga Negara." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 210-19.
- Islam, Manajemen Pendidikan, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. "Menelaah Keberhasilan Pendidikan Karakter Di Jepang Untuk Menunjang Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di Indonesia Arrifah Putri Nadila" 3, no. 2 (2024).
- Marwah, Siti Shafa, Makhmud Syafe'i, and Elan Sumarna. "Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara Dengan Pendidikan Islam." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 5, no. 1 (2018): 14-26.
- Mulyadi, Dedi, and Sani San Zein. "Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia: Dampaknya Terhadap Perubahan Sosial Dan Hukum Pendidikan." *Al-Musthalah: Jurnal Riset Dan Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 1-12.
- Nadziroh, Nadziroh, Chairiyah Chairiyah, and Wachid Pratomo. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia." *Trihayu* 4, no. 3 (2018): 259091.
- Pendidikan, Jurnal, Universitas Garut, Agus Salim Mansyur, and Jati Diri. "PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KARAKTER: KONSEPSI DAN IMPLMENTASINYA," 2011, 1-9.
- Ranjani, Nada, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam, Negeri Imam, Bonjol Padang, Koto Tangah, and Padang City. "Analisis Perbandingan Pendidikan Karakter Di Jepang Dan Indonesia" 3 (2025).
- Saputra, Agra Dwi, Alanisa Tunnafia, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, Info Article, Education Strategy, Sekolah Dasar, Orang Tua, and Creative Commons. "PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA" 2, no. 2 (2024): 69-92.
- Suryani, Mulia. "Hakekat Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia: Studi Analisis Empiris Perilaku Masyarakat." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 3, no. 03 (2023): 537-44.